

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga penulisan hukum berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK YANG MENGELUARKAN *COVER NOTE* DALAM RANGKA REALISASI KREDIT BERKAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1590 K/PID.SUS/2015.”** dapat selesai tepat waktu. Penulisan hukum ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.

3. Bapak Dr. Jur. Udin. Silalahi, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis dalam proses penulisan hukum. Terima Kasih atas ilmu, saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan tepat waktu; semoga bapak sehat dan bahagia selalu.
4. Seluruh jajaran karyawan dari Universitas Pelita Harapan, terima kasih atas kesabaran dan pelayanan yang diberikan dalam kegiatan administratif.
5. Semua Dosen dari Universitas Katolik Parahyangan, yang merupakan almamater dari penulis. Terima kasih atas ilmu-ilmu dan prinsip-prinsip yang ditanamkan kepada penulis.
6. Semua Dosen dari Universitas Pelita Harapan yang pernah mengajar penulis selama perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
7. Keluarga (Papi, Mami, Koko dan Adek) Terima Kasih untuk dukungannya baik secara moral dan finansial yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
8. Rekan-rekan *legal* Asuransi Sinar Mas (Cinthia, Andres, Patricia, Patrick, Gabriella), penulis berterimakasih untuk dukungan kepada penulis , selama proses penulisan.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman MKn B Batch 11, adalah suatu kehormatan untuk bisa bertemu dan bertukar pikiran dengan teman-teman sekalian.

10. Untuk teman-teman pertemanan sehat (Valerie, Jovita, Jeanette, Sophia, Cindy, Vaness, Kevin, William, Marvell, JW, Mac Leon, Calvin) yang selalu meluangkan waktu untuk *sharing* dengan penulis.
11. Cindy, Sherfin, Oktavia, Sandra dan Karina yang merupakan sahabat – sahabat penulis. Terima Kasih atas waktu dan penghiburan yang diberikan kepada penulis.
12. Hendrik, Cornelia Limiawan, Evie Fanny, Tresty Putri, Ryan Abdisa, Ellen dan Emeraldita. Penulis sangat berterima kasih atas dukungan dan ilmu yang kalian bagikan untuk penulis.

Akhir kata semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat berguna untuk pembangunan hukum di bidang kenotariatan.

Jakarta, 8 Januari 2020

PENULIS
CLAUDIA FLORENCIA BUNADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ii

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR iv

ABSTRAKv

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR LAMPIRAN..... ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan dan Manfaat dari Penelitian 10

1.4 Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum..... 13

2.1.2	Teori Tanggung Jawab Hukum.....	15
2.1.3	Teori Perjanjian Dalam Hukum Perdata	20
2.1.4	Perjanjian Kredit dalam Perbankan.....	29
2.1.5	Problematika Perjanjian Kredit.....	32
2.1.6	Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit	35
2.1.7	Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum	41
2.1.8	Jenis Akta Notarill	46
2.1.9	Peranan Notaris dalam Perjanjian Kredit	43
2.2	Landasan Konseptual.....	51
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Metodologi Penelitian	60
3.2	Jenis-Jenis Penelitian.....	60
3.3	Jenis Data.....	61
3.4	Cara Perolehan Data	63
3.5	Metode Pendekatan	64
3.6	Analisa Data.....	65
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS		
4.1	Keabsahan Covernote Dalam Realisasi Kredit	67
4.1.1	Kasus Posisi	67
4.1.2	Analisa Keabsahan <i>Covernote</i> Dalam Realisasi Kredit	71
4.2	Analisa Pertanggungjawaban Notaris atas Covernote yang Dikeluarkan dalam rangka Realisasi Kredit Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1590 K/Pid.Sus/2015.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	91

5.1.1	Keabsahan <i>Covernote</i> Dalam Realisasi Kredit	91
5.1.2	Pertanggung Jawaban Notaris Atas Cover Note Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Realisasi Kredit	92
5.2	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN		104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung No No. 1590 K/Pid.Sus/2015

